



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan daerah dilakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif produk unggulan dan daya tarik kawasan di pasar domestik;
- c. bahwa untuk mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Hulu Sungai Utara diperlukan penanganan yang terpadu, terarah, terencana dan terkendali guna memberikan kontribusi yang optimal dan berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi dikawasan tersebut dan sekitarnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012 - 2032;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah ketentuan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah kabupaten yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
11. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
12. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
13. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
14. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
15. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
16. Rencana Induk adalah rencana pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan, yang disusun ke dalam skenario arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan, yang diimplementasikan melalui rencana perusahaan dan rencana tindak.
17. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk, memuat matriks rencana program dan kegiatan, lokasi, jadwal pelaksanaan, instansi/pelaksana, proyeksi kebutuhan pendanaan, sumber pendanaan, output, outcome dan indikator keberhasilan.
18. Rencana Perusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di kawasan strategi cepat tumbuh Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kurun waktu lima tahunan

sesuai dengan Rencana Induk, yang memuat proyeksi pengembangan hulu – hilir sektor dan produk unggulan, informasi dan akses pasar, akses permodalan, akses teknologi, aksesibilitas prasarana (infrastruktur) dan sarana pendukung transportasi dan distribusi, guna meningkatkan produk-produk yang berdaya saing di pasar lokal, pasar regional, pasar nasional dan pasar internasional.

19. Pusat Pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa dan industri pengolahan, sehingga berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dan daerah tertinggal di sekitarnya.
20. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung dan membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 2

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi;
- b. Kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perizinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara pelaku usaha dari hulu sampai hilir;
- c. Keterpaduan program dan kegiatan SKPD, dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- d. Peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar, dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat UMKM;
- e. Pengutamaan keterkaitan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dan antar kawasan seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. Pengutamaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan daya guna dan hasil guna industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi.

Pasal 3

Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Hulu Sungai Utara bertujuan:

- a. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan setiap kawasan;
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta melestarikan potensi sumber daya lokal di wilayah cepat tumbuh;

- c. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan;
- d. Menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antar wilayah;
- e. Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah.

BAB III PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN KSCT

Pasal 4

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:

- a. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Amuntai Tengah (Kota Amuntai sebagai Kota Agropolis); Kecamatan Sungai Pandan, Danau Panggang dan Haur Gading sebagai Daerah Pusat Pertumbuhan (DPP); serta Kecamatan Babirik, Sungai Tabukan, Paminggir, Amuntai Selatan, Amuntai Utara dan Banjang sebagai Daerah Pendukung;
- b. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Haur Gading sebagai Minapolis dan Kecamatan Amuntai Tengah dan Banjang sebagai Daerah Hinterland (pendukung);
- c. Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Banjang, dan Amuntai Tengah;
- d. Kawasan Industri Kerajinan di Kecamatan Amuntai Selatan, Amuntai Tengah, Sungai Pandan, Babirik, Haur Gading dan Amuntai Utara;
- e. Kawasan Peternakan Kerbau Rawa di Kecamatan Paminggir, Sungai Pandan, dan Amuntai Selatan;
- f. Kawasan Peternakan Itik Alabio di Kecamatan Sungai Pandan, Sungai Tabukan, Amuntai Tengah, Amuntai Utara, Haur Gading, Amuntai Selatan, Babirik dan Danau Panggang;
- g. Kawasan Wisata Kerbau Rawa di Kecamatan Danau Panggang, Paminggir, Amuntai Selatan dan Sungai Pandan;
- h. Kawasan Wisata Budaya Candi Agung di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah;
- i. Kawasan Wisata Budaya Masjid Tua Sungai Banar di Desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan;
- j. Kawasan Wisata Budaya Masjid Jami' di Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan;
- k. Kawasan Wisata Budaya Masjid Jami' Asy-Syu'ada di Desa Waringin Kecamatan Haur Gading;
- l. Kawasan Wisata Budaya Makam Datu Syekh Sayid Sulaiman di Desa Pakacangan dan Cakru Kecamatan Amuntai Utara;

Pasal 5

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertama

Menyiapkan dan menyusun dokumen kebijakan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, yang terdiri dari:

1. Rencana Induk Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;
2. Rencana Pengusahaan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh; dan
3. Rencana Tindak Kawasan Strategis cepat Tumbuh.

b. Tahap kedua

Penyusunan program dan kegiatan oleh masing-masing SKPD untuk pengembangan KSCT dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Provinsi dan Kabupaten), Rencana Strategis SKPD, Rencana Induk, Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Hulu Sungai Utara.

c. Tahap Ketiga

Pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program SKPD dan para pemangku kepentingan lainnya disampaikan kepada Bupati Hulu Sungai Utara oleh masing-masing SKPD didasari dengan rencana dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk, Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 6

Dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap:

- a. Peningkatan sumber daya pengelola kawasan, serta pengelola pengusahaan sektor dan produk unggulan;
- b. Penetapan kebijakan terkait dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan akses modal, pasar, teknologi, data dan informasi bisnis, dan iklim usaha yang kondusif;
- c. Fasilitasi kegiatan koordinasi dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang KSCT melalui forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD); dan
- d. Penyediaan infrastruktur kawasan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Hulu Sungai Utara, semua SKPD dan sektor terkait dapat merencanakan serta menyediakan anggaran yang diajukan setiap periode/tahun sesuai dengan tugas/fungsi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diupayakan melalui sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, bantuan dari swasta, serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 28 Mei 2014

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 28 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**



**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2014 NOMOR 20.**